



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI
MELALUI KEGIATAN PADAT KARYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial berupa bantuan sosial untuk penciptaan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat melalui kegiatan padat karya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan bantuan sosial kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja harus menyusun Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penciptaan Lapangan Kerja dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Melalui Kegiatan Padat Karya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI
MELALUI KEGIATAN PADAT KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan peraturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama.
5. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
6. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan orang yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
7. Setengah Penganggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang masih mencari pekerjaan atau yang masih bersedia menerima pekerjaan lain.

8. Petugas Lapangan adalah petugas yang berasal dari Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan kegiatan Padat Karya.
9. Ketua Kelompok adalah seorang di antara pekerja Padat Karya yang disetujui dan ditunjuk oleh pekerja untuk menjadi kepala kelompok dalam kegiatan Padat Karya.
10. Pekerja Padat Karya adalah masyarakat penganggur dan yang sedang mencari pekerjaan yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk di sekitar lokasi pelaksanaan Kegiatan Padat Karya.
11. Tukang adalah seseorang yang berasal dari masyarakat setempat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis untuk pembuatan/rehabilitasi insfrastuktur.
12. Uang Perangsang Kerja adalah sejumlah uang yang diberikan kepada para tenaga kerja Padat Karya oleh bendahara kegiatan dalam kurun waktu tertentu dan bersifat stimulan atau bukan upah kerja.
13. Rembug Masyarakat adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat yang diselenggarakan oleh penerima bantuan dan dapat melibatkan Dinas Tenaga Kerja serta berkoordinasi dengan perangkat desa setempat, dalam rangka menyamakan persepsi dan menyusun perencanaan teknis pelaksanaan Kegiatan Padat Karya yang akan dilaksanakan.
14. Gambar Desain adalah pembuatan sketsa/rancang bangun suatu pekerjaan fisik Kegiatan Padat Karya dengan dimensi mencakup panjang, lebar, tinggi untuk menentukan luas dan volume. Pembuatan gambar desain ini dilakukan oleh orang/instansi/lembaga yang memiliki pengetahuan serta kompetensi mengenai gambar desain yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
15. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
16. Petugas Monitoring dan Evaluasi adalah setiap orang yang diberi tugas oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PELAKSANAAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Penciptaan Lapangan Kerja dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi melalui Kegiatan Padat Karya, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SEKRETARIS DAERAH
SEMARANG

SEMLISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENCIPTAAN
LAPANGAN KERJA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN
DAMPAK INFLASI MELALUI KEGIATAN
PADAT KARYA

PEDOMAN PELAKSANAAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DALAM RANGKA
MENDUKUNG PROGRAM PENANGANAN DAMPAK INFLASI
MELALUI KEGIATAN PADAT KARYA

A. LATAR BELAKANG

Program pemerintah khususnya penciptaan lapangan kerja merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi Pengangguran. Inflasi yang melanda Indonesia membawa dampak permasalahan perekonomian yang dapat dilihat dengan meningkatnya Pengangguran, hal ini diperparah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan permasalahan ekonomi lainnya terutama dari masyarakat kalangan bawah atau kurang mampu.

Untuk penanganan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang menganggarkannya dengan pemberian bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya.

Agar dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan pemberian bantuan sosial melalui Kegiatan Padat Karya efektif dan efisien, serta pelaksanaan bantuan dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pedoman pelaksanaan penciptaan lapangan kerja dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi melalui Kegiatan Padat Karya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Padat Karya yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. agar Kegiatan Padat Karya dapat berjalan dengan baik, lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan pedoman pelaksanaan penciptaan lapangan kerja dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi melalui Kegiatan Padat Karya adalah untuk menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi masyarakat Penganggur dan Setengah Penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Padat Karya adalah Kelompok Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja Bantuan dan Jenis Belanja

- a. Klasifikasi Belanja adalah belanja operasi; dan
- b. Jenis belanja adalah Bantuan Sosial.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

1. Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat dipergunakan untuk melaksanakan Kegiatan Padat Karya.
2. Jenis Kegiatan Padat Karya sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. pembuatan dan/atau rehabilitasi saluran air atau irigasi tersier;
 - b. pembuatan tanggul penahan tanah;
 - c. pembuatan jalan makam dan/atau rabat beton;
 - d. pembangunan jalan paving blok; dan
 - e. pembuatan dan/atau rehabilitasi jalan desa.
3. Bantuan berupa uang tunai digunakan oleh penerima bantuan sosial Padat Karya, untuk:
 - a. Uang Perangsang Kerja;
 - b. bahan material; dan
 - c. biaya operasional, antara lain iuran BPJS Ketenagakerjaan, Rembug Masyarakat, Gambar Desain, alat tulis, pelaporan, dan pengadaan.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan meliputi:

1. Kelompok Masyarakat yang berada di wilayah Desa yang telah ditetapkan sebagai desa intervensi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 460/0374/2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan melalui Satu Perangkat Daerah Satu Desa/Kelurahan Dampingan Tahun 2022 di Kabupaten Semarang;
2. anggota Kelompok Masyarakat yang akan menjadi Pekerja Padat Karya diutamakan Penganggur dan Setengah Penganggur serta masyarakat miskin;
3. anggota Kelompok Masyarakat yang akan menjadi Pekerja Padat Karya dapat berjenis kelamin laki-laki atau perempuan berusia kerja; dan
4. anggota Kelompok Masyarakat berdomisili di desa lokasi pelaksanaan Padat Karya.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kelompok Masyarakat mengajukan permohonan dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat:

- a. kondisi wilayah;
- b. maksud dan tujuan;
- c. jenis kegiatan;
- d. target dan capaian;
- e. susunan organisasi dan daftar pekerja;
- f. rincian kebutuhan; dan
- g. Gambar Desain.

2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

- a. Usulan permohonan bantuan Padat Karya dilakukan verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.
- b. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan maka selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan laporan tertulis hasil verifikasi, selanjutnya Kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati.
- b. Bupati Semarang menetapkan penerima dan besaran besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan dengan diberikan secara tunai melalui transfer rekening bank dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan sosial setelah Penetapan Penerima Bantuan.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan bantuan yang diterima.
- b. Penerima bantuan sosial berkewajiban menyampaikan berkas Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Kegiatan Padat karya selesai.
- c. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Penciptaan Lapangan Kerja Dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Melalui Kegiatan Padat Karya;
 - 2) Pakta Integritas dari penerima bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - 3) berita acara serah terima bantuan sosial; dan
 - 4) bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan berbentuk kuitansi pembayaran.

H. TATA CARA PELAKSANAAN PADAT KARYA

1. Padat Karya dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Tenaga kerja berjumlah 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Kelompok, 1 (satu) Tukang, dan 18 (delapan belas) Pekerja Padat Karya.
3. Objek dikerjakan oleh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 selama 15 (lima belas) hari kerja dan kepada tenaga kerja diberikan Uang Perangsang Kerja.

I. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Padat Karya dilaksanakan oleh petugas lapangan dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.
- 3) Monitoring dan evaluasi setelah kegiatan selesai dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan, dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

J. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Penciptaan Lapangan Kerja Dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi Melalui Kegiatan Padat Karya digunakan sebagai pedoman pemberian bantuan sosial agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA